



PUTUSAN

Nomor 284 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD FAUZI ;
Pangkat/NRP. : Pratu / 31080292510987 ;
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B ;
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ ;
Tempat lahir : Biang Panjang (Aceh Utara) ;
Tanggal lahir : 17 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 112/DJ, Barak Bujangan,
Japakeh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten
Aceh Besar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/06/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/46-21/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/61-21/IV/2016 tanggal 27 April 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/81-21/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/103-21/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 ;

6. Dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/115-21/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 ;
 7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/89/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 ;
 8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/90/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 ;
 9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 89-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 9 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 ;
 11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 305/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di dalam sebuah gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul Kampung Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31080292510987, dilanjutkan Susjurtaif di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS di Bireun. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B, Yonif Raider 112/DJ.
- b) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi IV Pratu Dedy Asmarriza S. dan Sdr. Asrul (tidak diperiksa) bertempat di dalam gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul Kampung Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.
- c) Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa, Saksi IV dan Sdr. Asrul dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, lalu Terdakwa, Saksi IV dan Sdr. Asrul mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat bantu berupa botol air mineral kemasan merek Aqua dengan ukuran botol sedang dan dengan pipet plastik ditambah kaca pirek, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, lalu mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa, Saksi IV dan Sdr. Asrul menghisap asap melalui pipet secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.
- d) Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Saksi III Praka Taufik, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam (Tayonif Raider 112/DJ/keduanya tidak diperiksa) dilakukan pemeriksaan *urine* oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu.
- e) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi III, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ atas nama Kapten Inf Agung Harefaiki (tidak diperiksa) dan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif Raider 112/DJ, untuk dilakukan pemeriksaan *urine* lanjutan.
- f) Bahwa setelah Terdakwa, Saksi III, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan *urine* di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung

Hal. 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat *Ampetamina* (AMP) dan *Metapetamina* (MET), sedangkan *urine* Saksi III, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dinyatakan *urinenya* negatif/tidak mengandung zat *Ampetamina* (AMP) dan *Metapetamina* (MET).

- g) Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan sesuai surat keterangan analisis tes *urine* yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh Nomor LAB : 4.455/92/BLK/I 11/2016 tanggal 4 Maret 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu (*Amfetamina* dan *Metamfetamina*), sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I.
- h) Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditahan di ruang tahanan Yonif Raider 112/DJ dan pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Pratu Muhammad Fauzi, NRP. 31080292510987, Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B, Yonif 112/DJ sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan analisis *urine* UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh Nomor LAB : 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
- b. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *MET* dan 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *AMP*.
(surat-surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *MET*.
- b. 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *AMP*.
(barang-barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Fauzi, Pratu, NRP. 31080292510987 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis *Urine* UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh Nomor LAB : 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
- 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *MET* dan 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *AMP*.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1) 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *MET*.
- 2) 1 (satu) buah *Rapid Tes* merek VCARE bertuliskan *AMP*.
Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 89-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Fauzi, Pratu, NRP. 31080292510987.
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/14-K/PM.I-01/AD/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 2 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 2 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

A. Keberatan atas putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan (Tingkat Banding) *juncto* putusan pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh *in casu* perkara Terdakwa karena tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang pada intinya menyatakan : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya dan Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ".

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup" .

Disamping itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Serta putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, "Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan, oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*".

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Nomor 89-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Nomor 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017 tanpa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya-tidaknya ketentuan hukum beracara. Artinya putusan pengadilan *a quo* yang secara substansiel telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Maka terhadap putusan Hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sekedar mengambil alih putusan Hakim pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu ataupun memberi jawaban melalui pertimbangannya untuk menjawab melalui argumentasi hukum yang benar terhadap memori banding/keberatan Terdakwa dan tidak hanya mengenyampingkan semua nota memori dari Terdakwa dengan langsung membenarkan semua yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan yang *un profesional* atau putusan Pengadilan *a quo* dimaksud.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak seluruh amar putusan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tanggal 29 Maret 2017 Nomor 89-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 *juncto*

Hal. 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 21 Februari 2017 Nomor 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tersebut, karena Hakim *Judex Facti* baik pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta formil maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian objek utama permohonan Kasasi ini adalah fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* serta amar putusan *Judex Facti* sepanjang pertimbangan hukum dan amar putusan berkenaan dengan dakwaan dan hal-hal lainnya sebagai objek Kasasi.

Adapun alasan keberatan dan penolakan Pemohon Kasasi atas putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

B. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada seluruh dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam Memory Banding, Nota Pembelaan, Duplik dan Keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan dan persidangan sebelumnya.

C. Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama terhadap fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang dijadikan dasar dalam membuktikan unsur-unsur deliknya sebagaimana terdapat pada putusan. Pemohon Kasasi memandang kurang tepat dan tidak berdasar sama sekali, karena *Judex Facti* telah mengutip keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa maupun sanggahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi, khususnya sanggahan dan penolakan Terdakwa terhadap keterangan Saksi 1 atas nama Syamsul Hidayah dan Saksi 2 atas nama Gunawan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dalam menyusun fakta hukum dalam putusannya pun tidak seluruhnya berdasarkan fakta hukum Persidangan yang terungkap di persidangan. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan fakta hukum persidangan terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 beserta sanggahan Terdakwa pada putusan halaman 18 sampai dengan halaman 23 (*Vide* putusan perkara *a quo* Tingkat Pertama) sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syamsul Hidayah.

Pangkat, NRP. : Serka, 21050008361284.

Jabatan : Bamin Intel Kima.

Hal. 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat pembentukan Kesatuan Yonif Raider 112/DJ di Mayonif Raider 112/DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis bersama-sama dengan Terdakwa di Yonif Raider 112/DJ tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau jenis lainnya.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ atas nama Kapten Inf Agung Harefa yang mendapat perintah dari Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang diduga menggunakan Narkotika guna dilakukan pengecekan *urine* di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh.
4. Bahwa adapun kelima personel Yonif Raider 112/DJ yang Saksi akan bawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh diantaranya yaitu Terdakwa, Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik (Saksi-3) dan Pratu Dedi Asmariza S. (Saksi-4).
5. Bahwa Saksi dan Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ selanjutnya membawa kelima personel yang akan diperiksa urinenya tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota Provos Yonif Raider 112/DJ menggunakan kendaraan dinas milik Kesatuan.
6. Bahwa Saksi, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan anggota Provos atas nama Sertu Gunawan (Saksi-2) beserta 1 (satu) orang Provos lainnya bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sekitar pukul 15.00 WIB tiba di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh, kemudian Saksi-2 dan 1 (satu) orang Provos lainnya menjaga, mengantar dan mengawasi pelaksanaan pengambilan *urine* Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal secara bergantian satu persatu diantar ke kamar mandi yang ada di UPTD dengan sebelumnya membawa gelas plastik bening untuk wadah *urine*.
7. Bahwa setelah masing-masing contoh *urine* Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diambil kemudian contoh *urine* tersebut diberikan oleh masing-masing diperiksa (termasuk Terdakwa) kepada petugas pemeriksa yang ada di UPTD.

Hal. 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



8. Bahwa sepengetahuan Saksi contoh *urine* Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang diberikan kepada petugas pemeriksa tersebut tidak akan mungkin tertukar, karena dari pelaksanaan pengambilan *urine* sampai dengan contoh *urine* tersebut diberikan kepada petugas dari UPTD dilakukan oleh para terperiksa sendiri dengan diantar dan diawasi oleh Saksi dan Saksi-2.
9. Bahwa setelah menunggu beberapa menit kemudian tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB hasil pengecekan *urine* terhadap 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ selesai dan hasil pemeriksaan *urine* dari 5 (lima) personel tersebut diserahkan kepada Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ oleh petugas UPTD, selanjutnya hasil tes tersebut dibawa oleh Saksi dan Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ bersama Saksi-2 dan 1 (satu) orang Provos lainnya, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal kembali ke Mayonif Raider 112/DJ guna dilaporkan secara langsung kepada Danyonif Raider 112/DJ.
10. Bahwa setelah dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ dari 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang dilakukan pengecekan *urine* tersebut berdasarkan Surat Keterangan Analisis *urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Rekha Melati, SKM. NIP. 197206021994032003 (Saksi-5) menyatakan hanya Terdakwa saja yang hasil *urinenya* positif mengandung zat Narkotika jenis *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET).
11. Bahwa setelah Danyonif Raider 112/DJ mengetahui hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan hasil *urine* Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, selanjutnya Danyonif Raider 112/DJ memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
12. Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali memeriksa Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dan yang ketiga masih di hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 5 Maret 2016 pukul 15.00 WIB.
13. Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut yang telah didengar dan disaksikan juga oleh Saksi-2, Terdakwa



mengatakan kepada Saksi memang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul di Kampung Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Asrul.

14. Bahwa setiap Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel selalu disaksikan oleh Saksi-2, karena Saksi-2 yang bertugas mengawal Terdakwa dari ruang sel Yonif Raider 112/DJ ke tempat pemeriksaan di ruang Staf Intel dan juga bertugas sebagai Provos di Yonif Raider 112/DJ.
15. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi yang juga disaksikan oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan per pakatnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan Sdr. Asrul dari seseorang pecatan TNI AD yang bernama Sdr. Arif.
16. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian bersama Saksi-4 dan Sdr. Asrul dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang merek Aqua dengan pipet plastik ditambah kaca pirek, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Asrul hisap melalui pipet secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.
17. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual-belikan kepada orang lain.
18. Bahwa Saksi pada saat memeriksa Terdakwa di ruang Staf 1 Yonif Raider 112/DJ tidak pernah melakukan intimidasi berupa kekerasan dalam memeriksa Terdakwa, Saksi hanya berkata "Meminta Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi karena perkara Terdakwa ini kan belum dinaikkan dan diproses oleh Pom, apabila Terdakwa jujur mungkin bisa mendapat pertimbangan dari Danyon" dan bahkan Terdakwa sangat jujur dan kooperatif di dalam memberikan keterangannya kepada Saksi, sebagaimana keterangan Terdakwa pada hasil pemeriksaan di Yonif Raider 112/DJ yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.



19. Bahwa setelah pemeriksaan selesai Terdakwa diperintahkan oleh Danyonif Raider 112/DJ untuk ditahan di sel tahanan yang ada di Mayonif Raider 112/DJ dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-2 diperintahkan Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian ini, pada tanggal 7 November 2014 Terdakwa pernah dilakukan tes *urine* secara internal di Kesatuan dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke UPTD dan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa saat itu adalah negatif, lalu Terdakwa oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.
21. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa terakhir kali mengisap Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Februari 2016 bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Asrul dan hampir setiap bulannya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali karena jika Terdakwa tidak menggunakannya badan Terdakwa terasa lemah dan tidak bersemangat.
22. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan arahan oleh Danyonif Raider 112/DJ guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diambil keterangannya oleh Saksi di ruang Staf-1 selama 4 (empat) hari berturut-turut, yaitu :
 - a. Pada tanggal 4 Maret 2016 dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB (dini hari).



- b. Pada tanggal 5 Maret 2016 dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.
- c. Pada tanggal 6 Maret 2016 dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.
- d. Pada tanggal 7 Maret 2016 dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gunawan.

Pangkat, NRP. : Sertu, 21080846620287.

Jabatan : Danru Provos Kima.

Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat pembentukan Kesatuan Yonif Raider 112/DJ di Mayonif Raider 112/DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinasi di Yonif Raider 112/DJ sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi, Serka Syamsul Hidayah (Saksi-1), Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ atas nama Kapten Inf Agung Harefaqi dan 1 (satu) orang Provos lainnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB diperintahkan oleh Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ guna dilakukan pemeriksaan *urine* di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
4. Bahwa adapun kelima nama personel Yonif Raider 112/DJ yang Saksi bawa guna pemeriksaan *urine* di UPTD adalah Terdakwa, Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik (Saksi-3) dan Pratu Dedi Asmarriza S. (Saksi-4).
5. Bahwa Saksi, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ, Saksi-1 dan 1 (satu) orang Provos bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sekitar pukul 15.00 WIB sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Provos diperintahkan untuk menjaga, mengantar dan mengawasi pelaksanaan pengambilan contoh *urine* Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal secara satu



per satu di dalam kamar mandi yang ada di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.

6. Bahwa setelah gelas plastik yang berisi *urine* milik Terdakwa terisi, selanjutnya gelas contoh *urine* Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi untuk diserahkan kepada petugas UPTD untuk diperiksa.
7. Bahwa setelah 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ selesai mengambil contoh *urinenya*, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, Pasi Intel, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal menunggu di ruang tunggu yang ada di UPTD tersebut.
8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan Pasi Intel menerima hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dari petugas UPTD, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos lainnya beserta Terdakwa dan 4 (empat) orang personel yang diperiksa *urinenya* kembali menuju Mayonif Raider 112/DJ.
9. Bahwa contoh *urine* Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang diberikan kepada petugas pemeriksa tersebut tidak akan mungkin tertukar, karena dari pelaksanaan pengambilan *urine* sampai dengan contoh *urine* tersebut diberikan kepada petugas dari UPTD dilakukan oleh para terperiksa sendiri dengan diantar dan diawasi oleh Saksi dan anggota Provos lainnya.
10. Bahwa Saksi sesampainya di Mayonif Raider 112/DJ baru mengetahui dengan melihat Surat Keterangan Analisis *urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Rekha Melati, SKM. NIP. 197206021994032003 menyatakan Terdakwa hasil urinenya positif mengandung zat Narkotika jenis *Amfetamina* dan *Metamfetamina*.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama di Kesatuan telah 3 (tiga) kali diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Intel Yonif Raider 112/DJ yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan yang ketiga masih di hari yang sama pada pukul 15.00 WIB, karena ketika itu Saksi yang membawa Terdakwa dari ruang sel Mayonif Raider 112/DJ ke ruang Intel guna diperiksa oleh Saksi-1.



12. Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa Saksi berada di ruang yang sama yaitu di ruangan Staf Intel dari jarak \pm 1 (satu) meter dan memang telah mendengar secara langsung pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengatakan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Asrul, ketika itu yang ada di ruangan Staf Intel hanya ada Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa jadi Saksi memang benar melihat dan mendengar secara langsung pemeriksaan tersebut.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa saja yang diperiksa oleh Saksi-1 dan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa tidak ada tindak kekerasan maupun ancaman yang dilakukan oleh Saksi-1, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal tidak dilakukan pemeriksaan di Kesatuan oleh Staf Intel Yonif Raider 112/DJ karena hasil pemeriksaan *urine* mereka di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh adalah negatif.
14. Bahwa Saksi dan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB atas perintah Danyonif Raider 112/DJ telah menyerahkan Terdakwa kepada pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti sudah berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 pada saat pemeriksaan di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ dimana Terdakwa mengatakan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dalam satu bulan bisa antara 2 (dua) atau 3 (tiga) kali karena jika Terdakwa tidak menggunakannya badan Terdakwa terasa lemah dan tidak bersemangat.
16. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan arahan oleh Danyonif Raider 112/DJ guna menjauhi penyalahgunaan Narkotika dan apabila ada anggota yang melihat segera melaporkannya ke pada pihak yang berwenang.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa kemudian uraian catatan Majelis Hakim tersebut, yang dianggapnya sebagai fakta-fakta hukum persidangan, kemudian dijadikannya sebagai



pertimbangan hukumnya pada halaman 29 sampai dengan 30 (*Vide* putusan *a quo* Tingkat Pertama), yang bunyinya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini tidak secara langsung melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun berdasarkan keterangan Saksi-1 yang memeriksa Terdakwa di ruang Intel Mayonif Raider 112/DJ yang pada saat itu Terdakwa di dampingi oleh Saksi-2, yang memang tugas Saksi-2 adalah sebagai Provos yang berkewajiban untuk mengamankan Terdakwa sehingga Saksi-2 saat itu ikut menyaksikan serta mendengarkan pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di kandang sapi dekat kebun milik Sdr. Asrul di Kampung Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang merek Aqua dengan pipet plastik ditambah kaca pirek, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Asrul hisap melalui pipet secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis dan hal tersebut dilakukan kurang lebih 6 (enam) hari sebelum pemeriksaan *urine* oleh pihak Kesatuan dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa sedemikian terang, jelas dan jujur menambah keyakinan bagi Majelis Hakim tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.



2. Bahwa benar keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang didapat langsung dari pengakuan Terdakwa sendiri (bukan dari orang lain atau pihak lain) di ruang Staf Intel telah bersesuaian dengan barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan *urine* yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/163/BLK/XI/2016 tanggal 24 November 2016 dan juga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disumpah tidak dibantah oleh Terdakwa di persidangan, khususnya mengenai keterangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB.
3. Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 ketika melakukan pemeriksaan di ruang Staf Intel kepada Terdakwa berkata "Meminta Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi-1 karena perkara Terdakwa ini kan belum dinaikkan dan diproses oleh Pom, apabila Terdakwa jujur mungkin bisa mendapat pertimbangan oleh Danyon", hal ini bukanlah merupakan bentuk ancaman atau intimidasi dari Saksi-1 kepada Terdakwa, karena di persidangan baik Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan bahwasanya di dalam memeriksa Terdakwa tidak pernah ada memberikan ancaman maupun bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel dan keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2 ini tidak dibantah oleh Terdakwa di persidangan.
4. Bahwa khusus keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang disebutkan Terdakwa telah ikut bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika, namun di persidangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah disumpah membantahnya dan menyatakan bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah menggunakan Narkotika apapun jenisnya baik bersama dengan Terdakwa, orang lain maupun sendiri, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan *urine* di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan *urine* Saksi-3 dan Saksi-4 hasilnya adalah negatif (tidak mengandung zat



Narkotika), sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 di Kesatuan tidak diperiksa lagi oleh Staf Intel dan atas keterangan Saksi-3 maupun Saksi-4 tersebut Terdakwa sendiri telah membenarkannya di persidangan.

5. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta didukung pula dengan barang bukti berupa surat hasil tes *urine* Terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dan Kemenkes Republik Indonesia yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Banda Aceh serta telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-5 sebagai petugas dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh yang memeriksa *urine* Terdakwa.
6. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, keterangan para Saksi tersebut di atas khususnya untuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 hanyalah korban dari upaya Terdakwa agar Terdakwa bebas dari jeratan hukum.

Atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi menolak dengan sangat keras dan tegas karena sangat-sangat tidak berdasar fakta hukum, sebab fakta-fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Syamsul Hidayah.

Pangkat, NRP. : Serka, 21050008361284.

Jabatan : Bamin Intel Kima.

Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pembentukan Satuan Yonif Raider 112/DJ tahun 2011 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ atas nama Kapten Inf Agung Harefaqi memanggil Saksi untuk membawa 5 (lima) orang personel Yonif Raider



112/DJ untuk dilakukan pengecekan *urine* di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh.

3. Bahwa kelima anggota Yonif Raider 112/DJ tersebut diantaranya Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik, Pratu dedi dan Praka Muhammad Fauzi (Terdakwa) dan sekira pukul 15.00 WIB tiba di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh.
4. Bahwa pada saat diantar ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif Raider 112/DJ menjaga Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik, Pratu dedi dan Terdakwa sambil menunggu hasil pengecekan *urine* yang dilakukan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh, sekira pukul 16.00 WIB hasil pengecekan *urine* terhadap 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ selesai dan hasilnya diambil oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ bersama Saksi dibawa ke Makoyonif Raider 112/DJ untuk dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ.
5. Bahwa setelah dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ dari 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang dilakukan pengecekan *urine* tersebut hanya Terdakwa yang hasilnya dinyatakan *urinenya* positif mengandung *Ampetamina* dan *Metampetamina*.
6. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan *urinenya* positif di UPTD Balai Lab.Kes Aceh dan setelah dibawa kembali ke Batalyon, Terdakwa langsung ditahan selama kurang lebih 5 (lima) hari sambil dilakukan interogasi oleh Bamin Intel Kima Bamin Intel Kima Yonif Raider 112/DJ atas nama Serka Syamsul Hidayah (Saksi sendiri), dan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ, Terdakwa pada awalnya menolak dan tidak mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, namun kemudian setelah Saksi membujuk Terdakwa dengan mengatakan "Kalau kamu mengakui, maka kamu mendapat keringanan", oleh karena itu Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Pratu Dedy Asmarriza S. dan Sdr. Asrul bertempat di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.
 - b. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Pratu Asmarriza S., Praka Taufik, Praka Novrizal dan Praka Sopian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam dilakukan pemeriksaan *urine* oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif sebagai pengguna sabu-sabu.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebahagian keterangan Saksi, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Bamin Intel Kima Bamin Intel Kima Yonif Raider 112/DJ atas nama Serka Syamsul Hidayah di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ, tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, pada tanggal 6 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, Terdakwa pada awalnya menolak dan tidak mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, namun lama kelamaan karena Serka Syamsul Hidayah (Saksi 1) mendesak Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu akan dipecat", dan Terdakwa merasa telah capek setelah dilakukan pemeriksaan yang panjang oleh karena itu Terdakwa membuat karangan cerita sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Pratu Dedy Asmarriza S. dan Sdr. Asrul bertempat di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Pratu Asmarriza S., Praka Taufik, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan *urine* oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif sebagai pengguna sabu-sabu.

Saksi II :

Nama lengkap : Gunawan.

Hal. 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP. : Sertu, 21080846620287.

Jabatan : Danru Provos Kima.

Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pembentukan Satuan Yonif Raider 112/DJ tahun 2011 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB atas perintah Danyonif Raider 112/DJ, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ atas nama Kapten Inf Agung Harefaqi membawa 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ untuk dilakukan pengecekan *urine* di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh dan kelima anggota Yonif Raider 112/DJ tersebut diantaranya Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik, Pratu Dedi dan Praka Muhammad Fauzi (Terdakwa).
3. Bahwa pada saat diantar ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif Raider 112/DJ menjaga Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik, Pratu dedi dan Terdakwa sambil menunggu hasil pengecekan *urine* yang dilakukan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh, sekira pukul 16.30 WIB hasil pengecekan *urine* terhadap 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ selesai dan hasilnya diambil oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dibawa ke Makoyonif Raider 112/DJ untuk dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ.
4. Bahwa setelah dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ dari 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang dilakukan pengecekan *urine* hanya Terdakwa yang hasilnya dinyatakan *urinenya* positif mengandung *Ampetamina* dan *Metampetamina*, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dan ditahan di sel tahanan Yonif Raider 112/DJ untuk dimintai keterangannya.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Selanjutnya Keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK, di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080292510987, dilanjutkan Susjurtaif di Rindam

Hal. 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS di Bireun. pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B, Yonif Raider 112/DJ.

2. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Pratu Asmarriza S., Praka Taufik, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dibawa ke UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ atas nama Kapten Inf Agung Harefki untuk dilakukan pemeriksaan *urine* lanjutan.
3. Bahwa setelah Terdakwa, Pratu Asmarriza S., Praka Taufik, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan *urine* di UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh, *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Ampetamina* (AMP) dan *Metapetamina* (MET), sedangkan Pratu Asmarriza S., Praka Taufik, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam negatif/tidak mengandung zat *Ampetamina* dan *Metapetamina*.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Pratu Asmarriza S., Praka Taufik, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dibawa kembali ke Makoyonif Raider 112/DJ dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh Serka Samsul Hidayah ditanyakan masalah yang berhubungan dengan positifnya *urine* Terdakwa mengandung zat *Ampetamina* dan *Metapetamina*.
5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, pada tanggal 6 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Serka Syamsul Hidayah menyodorkan berita acara pemeriksaan tertanggal 4 Maret 2016 ke ruang tahanan Satuan Yonif Raider 112/DJ, untuk Terdakwa tandatangani.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Bamin Intel Kima Bamin Intel Kima Yonif Raider 112/DJ atas nama Serka Syamsul Hidayah di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dan di UPTD Balai Lab. Kesehatan Pemerintah Aceh, Terdakwa pada awalnya menolak dan tidak mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, namun lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamaan karena Serka Syamsul Hidayah (Saksi 1) mendesak Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu akan dipecat", dan Terdakwa merasa telah capek setelah dilakukan pemeriksaan yang panjang oleh karena itu Terdakwa membuat karangan cerita sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Pratu Dedy Asmarriza S. dan Sdr. Asrul bertempat di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.
 - b. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Pratu Asmarriza S., Praka Taufik, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan *urine* oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif sebagai pengguna sabu-sabu.
7. Bahwa, atas pengakuan kepada Saksi 1, maka pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, dari kutipan-kutipan fakta hukum yang ditulis/diambil tidak lengkap oleh Majelis Hakim, yang kemudian dijadikan suatu pertimbangan hukumnya, maka sangat terlihat perkara Terdakwa ini sangat dipaksakan, Majelis Hakim telah bertindak seolah-olah menjadi Penuntut Umum yang terkesan memaksakan suatu perkara yang diadilinya harus terbukti bersalah, bahkan telah melebihi dari Penuntut Umum, hal ini terlihat dari fakta persidangan yang diuraikan oleh Oditur Militer sendiri, fakta-fakta hukum yang diuraikan Oditur Militer lebih *fair* dan objektif walaupun posisi Oditur Militer mempunyai beban untuk membuktikan dakwaannya, dan dalam hal ini dibutuhkan suatu kejujuran yang objektif dalam menemukan suatu kebenaran.

Bahwa, adapun dasar yang sangat-sangat tidak bisa dibantah secara logika berpikir yang digunakan Terdakwa untuk menilai ketidakbenaran fakta-fakta persidangan yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim adalah, bahwa Terdakwa sejak dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan dengan tegas dan keras menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memakai Narkotika jenis apapun, dan dengan tegas menyatakan bahwa pengakuannya yang ia ceritakan kepada Saksi 1 pada saat di Kesatuan karena dirinya dalam tekanan, ditahan tanpa dasar penahanan,

Hal. 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



diperiksa 4 (empat) hari berturut-turut dan dipaksa mengakui, ditakut-takuti akan dipecat jikalau tidak mengakui, oleh karena perbuatan Saksi 1 tersebut Terdakwa terpaksa mengarang cerita, dan hal ini telah ditegaskan berulang-ulang, baik dalam keterangan dalam berita acara pemeriksaan Polisi Militer maupun di dalam persidangan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat-sangat berkeberatan terhadap fakta hukum Majelis Hakim yang menyatakan sebaliknya.

D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah dan sangat keliru dalam memahami dan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagaimana dalam pertimbangan putusannya, halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 31 (tiga puluh satu) perkara Terdakwa *a quo*, menyebutkan bahwa :

Menimbang : Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut keterangan Saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta sudah seharusnya keterangan Saksi *Testimonium de auditu (Hearsay evidence)* dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung di persidangan dan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk. Dan seterusnya.....

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan dan sangat keliru dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Bahwa untuk bisa memahami makna atau tafsiran hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terlebih dahulu atau seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti pada Tingkat Pertama harus memahami makna kalimat yang tersurat secara gramatikal pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan juga harus melakukan telaahan historis dalam rangka bisa memahami makna yang tersirat secara menyeluruh melalui penafsiran secara historis.

Berikut ini Pemohon Kasasi akan uraikan tafsiran historis dan tafsiran gramatikal terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Pertama-tama Pemohon Kasasi akan uraikan bagaimana historis lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, pertama-tama permohonan ini diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. yang menguji ketentuan KUHAP sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".
- Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".
- Pasal 65 KUHAP yang berbunyi "Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".
- Pasal 116 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi "Dalam pemeriksaan Tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam Berita Acara".
- Pasal 116 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut".
- Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi ; ... dan seterusnya".

Batu uji yang diajukan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan dua hal yaitu :

Hal. 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu dan/atau mesti ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu dan/atau mesti ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Meminta dipanggil dan diperiksanya saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* adalah hak Tersangka yang wajib dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik, tanpa adanya kewenangan Penyidik untuk menilai dan menolak melaksanakan kewajiban itu.
- Menyatakan bahwa putusan ini membawa implikasi konstitusional dan yuridis kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon, untuk memanggil dan memeriksa Saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon, yaitu Megawati Sukarnoputri, H.M. Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono terhitung sejak Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Juni 2010.

Terhadap permohonan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagai berikut :

- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4); Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".
- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam

Hal. 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4); Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 26). Dengan demikian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 Angka 27).

Rupanya, dengan pendefinisian saksi dan keterangan saksi yang demikian itu, terdapat kelemahan yang cukup berbahaya apabila diabaikan begitu saja. Bagaimana jika ada orang yang memiliki pengetahuan relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana, namun ia tidak mendengar, melihat, dan merasakan secara langsung tindak pidana tersebut ?, hal ini pertama kali disadari oleh Yusril Ihza Mahendra yang mana merupakan pemohon pengujian Pasal terkait terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketika itu Prof. Yusril memang sedang berstatus sebagai Tersangka dugaan korupsi biaya akses fee Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan. Sebagai seorang Tersangka, Yusril hendak menggunakan haknya untuk mendatangkan Saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Saksi-saksi tersebut antara lain Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Kwik Kian Gie. Namun Kejaksaan menolak mendatangkan dan memeriksa keempat orang tersebut sebagai saksi dengan dalih mereka tidak terqualifikasi sebagai saksi menurut Pasal 1 Angka 26 dan 27. Kejaksaan mengatakan pula, paling-paling keempat orang tersebut hanya menerangkan berdasarkan "katanya-katanya" (*testimonium de auditu*). Merasa hak-hak konstitusionalnya yang terjamin menurut Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tereduksi, maka Yusril lanjut memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *legal standingnya*, di salah satu poin permohonannya Prof. Yusril memberikan contoh sebagai berikut : "misalnya seseorang yang bernama Ahmad, tiba-tiba ditangkap Polisi dengan tuduhan merampok dan membunuh pemilik toko emas di Pasar Baru hari Jumat sore 22 Oktober 2010 sekitar maghrib. Ada sepuluh saksi yang mengaku melihat Ahmad melakukan perampokan dan pembunuhan itu. Senjata milik Ahmad tertinggal di toko itu. Sidik jari Ahmad juga ditemukan di sana. Kalau sudah begini, Ahmad tentu sudah tidak berkutik menghadapi Polisi. Tetapi Ahmad menyangkal melakukan perampokan dan pembunuhan, pada Jumat sore 22 Oktober 2010 dia menjadi imam shalat maghrib di Mesjid Pondok Indah dan sesudah itu memberi kultum kepada jama'ah. Ahmad minta kepada Polisi agar pengurus masjid dan beberapa jamaah yang mendengar kultumnya itu diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan untuk mendukung kebenaran alibinya. Tapi penyidik menolak dengan alasan tidak relevan, sebab Saksi-saksi yang menguntungkan itu tidak "melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri" perampokan dan pembunuhan yang Ahmad lakukan di Pasar Baru, karena pada saat perampokan dan pembunuhan terjadi, mereka berada di Pondok Indah. Kalau definisi saksi seperti ini, hampir dapat dipastikan Ahmad akan dihukum, bahkan mungkin dengan hukuman mati. Ahmad akan menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan diperlakukan secara tidak adil dan zalim".

Alhasil, apa yang diperjuangkan Yusril berbuah manis dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 1 Angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Hamdan Zoelva (sebagaimana dilansir Hukumonline), sebagai salah satu Hakim konstitusi yang memutus permohonan tersebut berkomentar, "Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 telah memberikan pembatasan, bahkan menghilangkan kesempatan bagi Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi alibi karena hanya saksi fakta yang bisa diajukan sebagai saksi menguntungkan". Dengan demikian, pengertian secara gramatikal dari putusan Mahkamah Konstitusi

Hal. 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 1 Angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Adalah bahwa yang disebut saksi dalam perkara pidana, yaitu selain Saksi fakta yang memberikan keterangannya dalam rangka untuk membuktikan kesalahan Tersangka/Terdakwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana atas pengetahuannya yang mendengar, melihat, dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana, Juga yang kedua yaitu; Orang yang tidak mendengar, melihat, dan merasakan terjadinya tindak pidana, dapat juga menjadi saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sepanjang Saksi tersebut diajukan oleh Tersangka atau Terdakwa dan selama ia memiliki pengetahuan yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan.

Kesimpulannya adalah : Bahwa Saksi sebagai alat bukti dalam rangka membuktikan kesalahan Terdakwa, mutlak atau harus diperoleh dari seorang Saksi fakta yang langsung mengetahui, mendengar, melihat dan merasakan terjadinya tindak pidana, sedangkan Saksi yang tidak secara langsung mengetahui, mendengar, melihat dan merasakan terjadinya tindak pidana (*Testimonium de auditu*) yang dapat meringankan Terdakwa (*a de charge*) dapat diajukan oleh Terdakwa selama Saksi tersebut memiliki pengetahuan yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran hukum yang keliru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut sangat jelas bahwa keterangan Saksi 1 atas nama Syamsul Hidayah dan Saksi 2 atas nama Gunawan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Bahwa berdasarkan Pasal 173 *juncto* Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dihubungkan dengan Pasal 1 sub angka 28 *juncto* 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, maka tidak terbukti kesalahan daripada Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bebas (*Vrijspraak*). Dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Hal. 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



telah salah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding *juncto* putusan Tingkat Pertama tersebut.

- E. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) berkenaan dengan semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 42-48 putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*.

Tanggapan dan analisis secara menyeluruh terhadap fakta hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ; Bahwa putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam membuktikan unsur-unsur pasal terhadap dakwaan kepada Terdakwa Kasasi ini, telah menggunakan fakta-fakta hukum persidangan yang salah dan benar-benar fatal, padahal kita (Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim) telah sama-sama mendengar dan memeriksa semua keterangan dan alat-alat bukti lainnya sehingga kita sama-sama mendapatkan fakta hukum persidangan yang sama, namun kenapa justru fakta hukum yang dicatat oleh Majelis Hakim sangat menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya dan hal ini dapat dibuktikan dengan nyata dari semua keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa dari sejak Penyidikan maupun pemeriksaan Pengadilan dan ternyata fakta hukum yang dicatat oleh Majelis Hakim sangat bertentangan dengan penalaran logika, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dalam membuktikan unsur-unsur pasal terhadap dakwaan kepada Terdakwa telah menggunakan cara-cara pembuktian yang salah dan tidak sesuai dengan hukum acara yang benar. Karena itu selanjutnya Pemohon Kasasi dalam kesempatan ini akan meninjau perkara ini dari sudut hukum. Tinjauan dari sudut hukum ini akan Pemohon Kasasi hubungkan dengan fakta-fakta benar dan sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan, lalu dikaitkan dengan teori-teori, peraturan perundang-



undangan, yurisprudensi dan logika. Analisis Pemohon Kasasi sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisis yang dilakukan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dan dalam kaitan ini, kewenangan Majelis Hakim Agung untuk menyimpulkan argumentasi mana yang benar menurut hukum.

1. TENTANG PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN *JUNCTO* PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

Jikalau unsur-unsur pasal sebagaimana pasal yang didakwakan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka telah sangat dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan. Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara *in casu*, *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah membuat atau menciptakan fakta hukum yang diperoleh dari sesuatu yang dianggapnya sebagai alat bukti, padahal alat-alat bukti tersebut tidak satu pun dapat dianggap layak sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan secara limitatif, bahwa "Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan Terdakwa; surat; dan petunjuk".

Adapun fakta-fakta persidangan dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan ini telah Pemohon Kasasi uraikan pada bab sebelumnya dalam Memori Kasasi ini, yang kemudian akan Pemohon Kasasi analisa keterangan-keterangan para Saksi juga keterangan-keterangan dari Terdakwa serta surat yang dianggap sebagai alat bukti oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, baik secara logika maupun secara ilmu hukum. Berikut ini adalah lima orang saksi yang dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, antara lain :

Saksi-I : Nama Lengkap : Serka Syamsul Hidayah

Saksi-II : Nama Lengkap : Sertu Gunawan

Saksi-III : Nama Lengkap : Praka Taufik

Saksi-IV : Nama Lengkap : Pratu Dedy Asmarriza S.

Saksi-V : Nama Lengkap : Rekha Melati, Sarjana Kesehatan Masyarakat.



Berikut ini analisa Pemohon Kasasi terhadap keterangan-keterangan para Saksi :

Pertama keterangan saksi atas nama Serka Syamsul Hidayah, keterangan saksi yang diberikan di hadapan persidangan ini dan telah disumpah, keterangan yang diberikan oleh saksi ini, dimana tentunya sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan, saksi terlebih dahulu telah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik Polisi Militer dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian digunakan oleh Oditur Militer sebagai dasar dakwaan dan pada akhirnya digunakan dalam persidangan sebagai bahan dasar pemeriksaan untuk memastikan apakah benar tentang keterangan-keterangan yang pernah ia berikan, atau adakah keterangan-keterangan lain tentang peristiwa yang ia ketahui yang berhubungan atau berkaitan dengan dakwaan yang diperiksa dalam persidangan *in casu*. Ternyata sebagaimana fakta persidangan dalam hal ini, keterangan saksi atas nama Serka Syamsul Hidayah sungguh-sungguh sangat tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi karena pengetahuannya tentang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa hanya bersumber dari cerita Terdakwa kepada diri Saksi pada saat Saksi melakukan Interogasi di Kesatuan dan itu pun sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa setelah Terdakwa tidak tahan secara fisik karena ditahan tanpa dasar hukum yang jelas, kemudian diperiksa secara estafet selama beberapa hari sejak tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa diperiksa di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, pada tanggal 6 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada saat tersebut juga Saksi melakukan bujuk rayu kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu akan dipecat", Terdakwa yang sangat lugu pada awalnya menolak dan tidak mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, namun lama kelamaan karena Serka Syamsul Hidayah (Saksi 1) mendesak terus dan Terdakwa merasa telah sangat letih setelah dilakukan pemeriksaan yang panjang, oleh karena itu Terdakwa membuat karangan cerita



dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi 3 atas nama Pratu Dedy Asmarriza S. dan Saksi 4 atas nama Praka Taufik serta Sdr. Asrul bertempat di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar (*Vide* Terdakwa). Fakta hukum persidangan ini, khususnya yang diberikan oleh saksi Serka Syamsul Hidayah (Saksi 1) ini, dimana sumber keterangannya berasal dari cerita karangan Terdakwa dan keterangan dari seorang Saksi inilah yang kemudian oleh Oditur Militer dan diadopsi oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk digunakan dan dianggap telah memenuhi sebagai alat bukti Saksi, padahal kita semua mengetahui bahwa kategori Saksi seperti ini tidak termasuk alat bukti yang sah sebagai seorang Saksi, karena keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah dalam praktek dikenal dengan istilah sebagai keterangan Saksi fakta. Sedangkan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de auditu*) tidak termasuk dan tidak merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 173 *juncto* Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dihubungkan dengan Pasal 1 sub angka 28 *juncto* 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kedua, keterangan saksi atas nama Sertu Gunawan, keterangan saksi ini sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada bab sebelumnya dalam Memori Banding ini, menurut hemat Pemohon Kasasi atas semua yang telah diterangkannya dalam persidangan ini sama sekali tidak mempunyai pengetahuan terhadap pembuktian perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, melainkan Saksi ini hanya mengetahui hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dan mengetahui jika Saksi 1 telah melakukan interogasi terhadap Terdakwa karena Saksi merupakan anggota Provost yang menjaga sel tahanan Terdakwa, oleh karena itu mengenai keterangan Saksi Sertu Gunawan ini tidak Pemohon Kasasi uraikan lebih jauh karena keterangannya sama sekali tidak ada nilainya atau tidak ada relevansinya dalam pembuktian perkara Terdakwa *in casu*.

Ketiga, Keterangan Saksi III atas nama Praka Taufik dan Keterangan Saksi-IV atas nama Pratu Dedy Asmarriza S. Bahwa mengenai keterangan-keterangan Saksi-III dan Saksi-IV sebagaimana kami telah kami uraikan pada dalam Pledoi dan Memori Banding Pemohon Kasasi ini, khususnya keterangan Saksi-III dan Saksi-IV yang menerangkan



tentang dirinya masing-masing yang sama sekali tidak pernah bersama Terdakwa atau bersama siapa pun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Hal ini perlu kita cermati bersama, tentunya sebagai bahan untuk menguji dan menilai keterangan Saksi-I atas nama Serka Syamsul Hidayah yang telah dipergunakan oleh Oditur dan *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagai satu-satunya Saksi fakta dalam membuktikan perbuatan Terdakwa. Dalam logika apapun, Pemohon Kasasi yakin tidak ada yang mampu bisa menjelaskan tentang metode pembuktian hukum seperti ini, dimana satu orang Saksi atas nama Syamsul Hidayah memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan dan menerangkan tentang cerita/informasi yang telah didengarnya dari orang lain dan bukan atas pengetahuannya secara langsung, dimana Sdr. Syamsul Hidayah menyampaikan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika bersama Saksi-III dan Saksi-IV, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-III dan Saksi-IV secara langsung di depan Persidangan ternyata Saksi-III dan Saksi-IV sama sekali tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun. Logika hukum sebagaimana tersebutlah yang Pemohon Kasasi tidak bisa pahami dan Pemohon Kasasi yakin siapa pun tidak dapat memahaminya, namun justru kenapa *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menggunakan fakta hukum tersebut dalam pertimbangan putusannya yang hanya menggunakan keterangan Saksi-I yang bersumber dari keterangan orang lain (*Testemonium de Auditu*) dan mengabaikan keterangan Saksi-III dan Saksi-IV. Dalam hal ini, sedari awal proses hukum Terdakwa ini, Pemohon Kasasi dapat melihat keragu-raguan dari Oditur Militer untuk meneruskan perkara Terdakwa ini ke persidangan Pengadilan, hal ini dapat Pemohon Kasasi lihat dari proses bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik ke Oditur Militer serta oleh Oditur Militer pernah diajukannya perkara Terdakwa *in casu* untuk dilakukan penutupan perkara demi kepentingan hukum, namun kemudian entah bagaimana proses selanjutnya sehingga perkara ini sampai di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, oleh karena itu dari kesimpulan semua ini kesan perkara Terdakwa ini dipaksakan tidak bisa dihilangkan. Keempat, keterangan Saksi-V atas nama Rekha Melati, SKM., bahwa mengenai keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi ini sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada bab sebelumnya, baik dalam Pledoi dan Memori Banding ini, dimana Saksi atas nama Rekha



Melati, SKM. ini sama sekali tidak mengetahui tentang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, Saksi hanya mengetahui terhadap proses pemeriksaan sampel *urine* Terdakwa dan mengetahui tentang adanya surat keterangan tentang hasil tes *urine* Terdakwa, selebihnya mengenai penggunaan Narkotika yang dituduhkan kepada Terdakwa hanya bersifat asumsi sebagaimana keterangannya yang menguraikan secara umum tentang 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu kategori pemakai pemula jika zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, kategori pengguna jika dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk kategori pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai 1 (satu) bulan. Berkaitan dengan keterangan Saksi ini, apabila keterangan Saksi ini dimasukkan ke dalam kategori keterangan Saksi Ahli tentunya akan menyalahi secara Hukum Pembuktian karena keterangan Saksi ahli yang tidak memberikan keterangan secara langsung dalam persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian, dimana Saksi yang berkategori Ahli agar keterangannya mempunyai nilai sebagai Ahli dalam hukum pembuktian harus memberikan keterangannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 "Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan".

Kelima, fakta hukum tentang Surat UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh tentang Keterangan Analisis *Urine* Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 merupakan fakta hukum bahwa surat yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Lab. Kes Dinkes Aceh pada tanggal 4 Maret 2016 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, disebabkan karena dasar pengeluaran surat hasil uji Lab. *urine* Terdakwa *in casu* tidak didasarkan atas permintaan Penyidik (*Non Pro Yustisi*), melainkan hanya didasari oleh permintaan secara perorangan oleh Saksi-1 bersama Saksi-2 yang mengantar Terdakwa memeriksakan sampel *urine* ke Balai Lab. UPTD Dinkes Aceh pada tanggal 4 Maret 2016 dan pada tanggal tersebut yaitu tanggal 4 Maret 2016 UPTD Lab Kes Dinkes Aceh langsung mengeluarkan hasil uji Lab. dan fakta hukumnya bahwa, atas dasar bukti awal tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomdam IM pada tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya atas dasar bukti awal tersebut Terdakwa ditetapkan menjadi Tersangka dan



Penyidik dalam hal ini tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan sampel *urine* Terdakwa sesuai prosedur *Pro Yustisia* ke UPTD Balai Lab. Kes Dinkes Aceh. Dengan demikian kesimpulannya bahwa Surat UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh tentang Keterangan Analisis *Urine* Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dinilai dari segi hukum pembuktian dalam Hukum Acara tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti surat.

3. TENTANG FAKTA HUKUM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib Terdakwa. Apakah hasil pembuktian terhadap perkara Terdakwa ini *in casu*, telah terpenuhi sebagaimana cara-cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tentunya sebagaimana tujuan kita bersama sebagai penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil, maka hendaklah diutamakan kehati-hatian, kecermatan, dan kematangan dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 172 Undang-Undang tentang Peradilan Militer sebagai dasar kita bersama beracara dalam persidangan ini. Dalam uraian pembuktian ini, Pemohon Kasasi akan menganalisa beberapa permasalahan tentang pembuktian yang berkaitan dengan perkara Terdakwa yang sedang diajukan Kasasi dalam hal ini.

a. Tentang Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup Untuk Membuktikan kesalahan Terdakwa "*Unus Testis Nullus Testis*".

Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, dari kesemua saksi yang dijadikan sebagai alat bukti oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan fakta hukum dari keterangan Terdakwa Kasasi untuk memvonis Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini, terlepas dari keyakinan dan pendapat Pemohon Kasasi terhadap keterangan Saksi-I dalam persidangan ini yang tidak mempunyai nilai sebagai Saksi karena keterangan atas pengetahuannya didapat dari cerita orang lain dan juga adanya suatu fakta hukum yang sangat luar biasa yang diterangkan oleh Saksi-saksi fakta, yaitu Saksi-III dan Saksi-IV yang mementahkan keterangan Saksi-I, sebagaimana fakta persidangan, namun dalam hal ini perlu juga Pemohon Kasasi menganalisa dari



sudut penerapan Hukum Acara. Bahwa dari keseluruhan keterangan para Saksi, hanya seorang saksi saja yang menerangkan tentang keadaan-keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan tuduhan yang didakwakan kepada Terdakwa Kasasi ini, yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti saksi oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yaitu hanya Saksi-I atas nama Serka Syamsul Hidayah. Selanjutnya tentang hal ini, mengutip bunyi pada Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakannya" atau dalam istilah hukum disebut "*unus testis nullus testis*". Dengan begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 173 Ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Ini berarti jika alat bukti yang digunakan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal (Saksi-I) sedemikian rupa jelasnya, tetapi dalam hal ini Terdakwa tetap dengan tegas menyangkal "mungkin" serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain yang sah, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "*unus testis nullus testis*". Oleh karena itu persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 173 Ayat (2), yaitu :

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi" yang saling mendukung terhadap kesaksiannya,
- 2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti sah yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai contoh dapat dikemukakan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam putusan tanggal 30 Juni 1983 Nomor 11 K/Pid/1982. Oleh Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa III telah dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan alasan pertimbangan : Terdakwa III memungkirkan ikut melakukan pemukulan terhadap korban, sedang saksi L. Manurung hanya melihat Terdakwa III memegang korban, karena itu keterangan mereka dinilai sangat subjektif dan meragukan. Berdasar atas alasan tersebut, sekalipun Terdakwa III mengakui melihat pemukulan dilakukan Terdakwa I dan V dari jarak 15 meter, hal itu tidak dapat memperkuat keterangan saksi L. Manurung. Dengan demikian dakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan undang-undang, karena hanya ada seorang saksi saja. Jadi, agar supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan Terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk maupun dengan keterangan/pengakuan Terdakwa ditambah lagi dengan keyakinan Hakim.

Bagaimana biasanya praktek peradilan menghadapi kasus ini ? Apabila Hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya Hakim ataupun penuntut dari keterangan Terdakwa atau dari "kejadian" maupun dari "keadaan" yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat "persesuaian" antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana.

Berikut ini dikemukakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1978 Nomor 18 K/Kr/1977. Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang dikasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian : "Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal para Terdakwa mungkir. Sedang keterangan Saksi-saksi lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan". Pada putusan ini, alasan pembatalan didasarkan kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pembedaan terhadap

Hal. 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



Terdakwa tanpa didukung minimum dua alat bukti yang sah. Demikian pula pada putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg nomor 298 K/Pid/1982, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan : Kesalahan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun dakwaan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/Mil/1997 tanggal 30 September 1998 (Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP).

"Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi dapat dibenarkan, karena salah menerapkan hukum tentang pembuktian dengan alasan : Bahwa keterangan-keterangan para Saksi bersumber dari keterangan satu orang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberitahukan kepada para Saksi, untuk selanjutnya memberikan keterangan di persidangan sebagai keterangan kesaksian masing-masing, oleh karena itu keterangan tersebut bukan tentang apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, ataupun yang dialami sendiri, sebagai dimaksud Pasal 1 ke 27 KUHP dan juga tidak dapat disimpulkan sebagai petunjuk dimaksud Pasal 188 KUHP".

Memperhatikan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 173 Ayat (2) untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini tidak terpenuhi. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim Agung yang Mulia dalam tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding *juncto* putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

b. Tentang Keterangan Beberapa Saksi yang Berdiri Sendiri.

Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, Pemohon Kasasi tegaskan kembali disini bahwa dari kesemua saksi yang dijadikan sebagai Alat Bukti oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan *juncto* putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan fakta hukum dari keterangan Terdakwa untuk memvonis Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, terlepas dari keyakinan dan pendapat Pemohon Kasasi terhadap keterangan Saksi-I dalam persidangan ini yang tidak mempunyai nilai sebagai Saksi karena keterangan atas pengetahuannya di dapat dari cerita orang lain dan juga adanya suatu fakta hukum yang sangat luar biasa yang diterangkan oleh Saksi-saksi fakta, yaitu Saksi-III dan Saksi-IV yang mementahkan keterangan Saksi-I, sebagaimana yang Pemohon Kasasi bahas dan uraikan dalam bab ini pada angka dua di atas, namun dalam hal ini perlu juga Pemohon Kasasi menganalisa dari sudut penerapan Hukum Acara. Bahwa dari keseluruhan keterangan para Saksi, masing-masing saling berdiri sendiri, dikaitkan dengan tuduhan yang didakwakan kepada Terdakwa ini, hal demikian merupakan kekeliruan pertimbangan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan fakta hukum dari keterangan Terdakwa untuk memvonis Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara "kualitatif" memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan Terdakwa. Tidak ada gunanya mengajukan ataupun menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling "berdiri sendiri" tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain", yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya disidang Pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara satu dengan yang lain. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 17-04-1978, Nomor 28 K/Kr./1997 yang menegaskan "keterangan saksi satu saja sedang Terdakwa memungkirki kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan Saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa". Dalam perkara ini ternyata ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya

Hal. 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017



disidang Pengadilan. Akan tetapi, dari sekian banyak saksi tersebut, hanya satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, sedang Saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat bukti petunjuk saja pun tidak mencukupi. Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang banyak itu sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Disinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik dan Penuntut umum untuk mempersiapkan dan menyediakan Saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 173 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, yang menegaskan :

- 1). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- 2). Apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan Pasal 173 Ayat (4) jelaslah bagi kita, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para Saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Atau paling-paling saksi yang banyak tadi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan. "Saksi tunggal" yang tidak memiliki nilai ketentuan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Apalagi jika keterangan para Saksi yang banyak "saling bertentangan" antara yang satu dengan yang lain, mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan itu, harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Pertama tersebut.



c. Tentang cara memperoleh Alat Bukti Petunjuk.

Bahwa *Judex Facti* ada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam pertimbangan putusan Terdakwa *a quo* telah menguraikan tentang adanya bukti petunjuk dari rangkaian keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi. Sungguh Pemohon Kasasi sangat takjub, karena *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam pertimbangan putusan Terdakwa *a quo* itu sama sekali tidak mengutip sesuai fakta hukum dan objektif keterangan dari saksi-saksi maupun Terdakwa. *Judex Facti* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam putusan Terdakwa *a quo* hanya menulis dan memuat kemudian menghubungkan keterangan-keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, Lalu tiba-tiba berkesimpulan bahwa ada bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa. Berikut Pemohon Kasasi kutip Pasal 177 Ayat 3 Undang-Undang Peradilan Militer telah memberikan peringatan dan ajakan dengan jelas bagi penegak hukum, agar di dalam menggunakan petunjuk dengan dasar dan kebijaksanaan serta harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani, kemudian Pasal 177 Ayat 2 "membatasi" kewenangan Hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari sumber-sumber lain selain yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut di atas, yaitu :

- Keterangan saksi
- Surat,
- Keterangan Terdakwa

Karena hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber di atas tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Alat bukti petunjuk tidak mempunyai bentuk wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah "asesor" (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya oleh karena itu nilai dari kekuatan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa, petunjuk tetap terlihat kepada prinsip batas minimum pembuktian, kaitannya dalam perkara Terdakwa ini, bahwa tidak satu pun dari alat bukti, baik keterangan para Saksi-saksi, ataupun keterangan



Terdakwa yang dapat memberikan kita gambaran tentang telah terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya dalam Memori Kasasi ini yaitu tentang keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, bahwa keterangan-keterangan saksi dalam perkara Terdakwa ini dapat dikualifikasikan ke dalam saksi yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, yakni karena kesaksian yang tunggal, hanya dari keterangan Saksi-I saja dan selain itu juga keterangan Saksi-I merupakan keterangan yang bersifat *Testimonium de Auditu* serta dari keterangan para Saksi lainnya masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri.

Oleh karena berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa seluruh fakta persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak dapat menunjukkan konstruksi petunjuk terjadinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Pertama tersebut.

d. Tentang Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti yang sah.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de auditu*) Saksi-I atas nama Serka Syamsul Hidayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 *juncto* Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dihubungkan dengan Pasal 1 sub angka 28 *juncto* 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dengan uraian analisis sebagai berikut :

- a) bahwa Saksi-I atas nama Serka Syamsul Hidayah, merupakan saksi yang tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung terjadinya atau penyalahgunaan/pemakaian Narkotika yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut, melainkan Saksi tersebut hanya mendengar dari cerita Terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan *NON PRO YUSTISIA* yang dilakukan oleh pihak intelijen Satuan dan pengakuan tersebut telah dibantah keras oleh Terdakwa baik dalam proses BAP Penyidikan (*PRO YUSTISIA*)



maupun dalam persidangan Pengadilan dengan dasar bahwa keterangan yang diberikan pada saat Interogasi Satuan tersebut tidak benar diberikan oleh Terdakwa karena dalam keadaan tidak bebas, berada dalam tahanan tanpa dasar hukum, tertekan dan kelelahan secara fisik setelah diperiksa secara marathon selama 4 (empat) hari berturut-turut serta ditambah dengan tekanan psikologis dengan ancaman pemecatan apabila tidak mengakui menggunakan Narkotika.

- b) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam praktek dikenal dengan istilah sebagai keterangan saksi fakta. Sedangkan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de auditu*) tidak termasuk dan tidak merupakan alat bukti yang sah (Pasal 173 *juncto* Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dihubungkan dengan Pasal 1 sub angka 28 *juncto* 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
- c) bahwa dengan demikian keterangan Saksi-I atas nama Serka Syamsul Hidayah, bukan dan tidak termasuk atau merupakan keterangan saksi fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 *juncto* 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, melainkan termasuk atau merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de auditu*).
- d) bahwa keterangan Saksi-I atas nama Serka Syamsul Hidayah tersebut bukan dan tidak merupakan alat bukti yang sah, dengan sendirinya keterangan para Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mencukupi minimum pembuktian sebagai Saksi.
- e) bahwa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1983 Nomor 298 K/Pid/1982, yang menyatakan bahwa "kesalahan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa".
- e. Tentang Yurisprudensi.
Bahwa mengenai Yurisprudensi atau putusan Pengadilan sebelumnya yang dapat menjadi sumber/dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu pertimbangan dan putusan hukum. Dalam hal ini Pemohon Kasasi telah banyak menguraikannya di atas dalam sub-sub poin Memori Kasasi ini, yang menguraikan tentang Yurisprudensi berkaitan dengan hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Namun dalam poin ini Pemohon Kasasi akan memberikan Yurisprudensi yang lebih terbaru, yaitu perkara pidana atas nama Anharudin dan perkara pidana atas nama Serda Tri Joni, serta perkara pidana atas nama Kopda Andi Lala ketiga-tiganya pernah didakwa dalam Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dugaan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan satu, dimana putusan Pengadilan Militer ini sampai dengan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan tingkat Kasasi dari Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus ketiga orang tersebut bebas dari segala dakwaan. Dimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat cukup alat bukti, dan pengakuan Terdakwa yang telah mengakui menggunakan Narkotika yang diberikan pada saat menjalani penyelidikan/interogasi di Kesatuan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena di dalam persidangan Terdakwa nyata-nyata membantah dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, disamping itu barang bukti berupa *Tespack* yang menunjukkan hasil uji sampel *urine* Terdakwa yang positif terindikasi mengandung zat Narkotika dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang sah. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ini setelah diuji dengan dilakukannya upaya hukum pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer, maka putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas nama ketiga orang tersebut, oleh Majelis Hakim Agung dikuatkan oleh karena itu ketiga orang tersebut dibebaskan dari segala dakwaan. Demikian sekilas rangkuman dari perkara pidana atas nama Anharudin dan perkara pidana atas nama Serda Tri Joni, serta perkara pidana atas nama Kopda Andi Lala, dengan maksud agar dapat menjadi pedoman bagi penegakan hukum ke depannya.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum dan oleh karenanya telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim

Hal. 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 284 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi harus membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi harus mengadili sendiri perkara pidana *a quo*, karena :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara pembuktian. (*Vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/K/Pid/1985 tanggal 12 Maret 1985).
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1978 Nomor 18 K/Kr/1977. Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang dikasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan Pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian. "Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal para Terdakwa mungkir. Sedang keterangan Saksi-saksi lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan". Pada putusan ini, alasan pembatalan didasarkan kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa didukung minimum dua alat bukti yang sah.
3. Putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg Nomor 298 K/Pid/1982, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan : Kesalahan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun dakwaan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya.
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/Mil/1997 tanggal 30 September 1998 (Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP). "Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi dapat dibenarkan, karena salah menerapkan hukum tentang pembuktian dengan alasan : Bahwa keterangan-keterangan para Saksi bersumber dari keterangan satu orang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberitahukan kepada para Saksi, untuk selanjutnya memberikan keterangan di persidangan sebagai keterangan kesaksian masing-masing, oleh karena itu keterangan tersebut bukan tentang apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, ataupun yang dialami sendiri, sebagai dimaksud Pasal 1 ke 27



KUHAP dan juga tidak dapat disimpulkan sebagai petunjuk dimaksud Pasal 188 KUHAP".

5. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-04-1978, nomor 28 K/Kr./1997 yang menegaskan "keterangan saksi satu saja sedang Terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan Saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa". Dalam perkara ini ternyata ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di sidang Pengadilan. Akan tetapi, dari sekian banyak saksi tersebut, hanya satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, sedang Saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat bukti petunjuk saja pun tidak mencukupi. Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang banyak itu sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara *a quo* baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus diberhentikan dari dinas keprajuritan tetapi harus dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit telah dibina secara terus menerus secara bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika, karenanya alasan permohonan Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat dibina kembali tidak dapat lagi dibenarkan ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudah



tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUHAMMAD FAUZI, Pratu NRP. 31080292510987 tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **4 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366